

Laporan Layanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Tahun 2022

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan merupakan salah satu Badan Publik yang memiliki kewajiban memberikan layanan informasi publik. Hal ini merupakan bentuk perwujudan pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan untuk penerapan teknisnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 110/PMK.01/2022).

Layanan Informasi Publik di DJPPR merupakan salah satu tugas fungsi dari Sekretariat DJPPR yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang juga selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I (PPID Tk.I) DJPPR sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 351/KMK.01/2022). Dalam pelaksanaan tugas harian, PPID Tk.I DJPPR menugaskan Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi untuk melaksanakan tugas fungsi layanan informasi secara teknis yaitu menyediakan informasi publik dan mengidentifikasi klasifikasi informasi.

Pandemi Covid-19 pada tahun 2022 mewabah cukup tinggi dengan sebaran varian omicron. Pemerintah menjalankan *recovery & reform policy* dengan berfokus pada penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan melanjutkan transformasi struktural ekonomi. Upaya percepatan pemulihan terus dilakukan, di antaranya melalui pemberian vaksinasi gratis bagi masyarakat Indonesia dan penyediaan program stimulus ekonomi. Selain itu, pengelolaan APBN 2022 fokus pada upaya merespon ketidakpastian global secara fleksibel dan cepat serta antisipasi perubahan pandemi Covid-19 menjadi endemi.

DJPPR menjalankan fungsi pengelolaan pembiayaan APBN 2022 dengan sangat baik. Pengelolaan pembiayaan APBN tahun 2022 dilakukan secara pruden, oportunistik dan terukur. Hal ini sejalan dengan kinerja APBN yang tetap terjaga dan tren pemulihan

yang terus berlangsung. Pemerintah telah memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan memanfaatkan berbagai alternatif sumber pembiayaan baik melalui optimalisasi sumber pembiayaan non-utang, maupun sumber pembiayaan melalui utang. Capaian kinerja tahun 2022 merupakan wujud dari kerja keras, kerja cerdas dan sinergi serta kolaborasi dari seluruh pihak, baik internal DJPPR, unit di lingkungan Kementerian Keuangan dan *stakeholders* khususnya masyarakat.

Hubungan DJPPR dengan publik terus dijaga dengan menjaga komitmen untuk memberikan layanan informasi yang mengedepankan akurasi, transparansi, kecepatan respon, kemudahan akses dan upaya perbaikan secara berkelanjutan. Seperti halnya sejak dimulainya masa pandemi, layanan informasi publik pada tahun 2022 masih didominasi dan berkembang dengan mengedepankan layanan berbasis online namun mulai mengaktifkan kembali kegiatan offline (tatap muka).

Layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJPPR dijalankan dengan senantiasa berkoordinasi dengan PPID Kementerian Keuangan. Koordinasi ini tidak hanya dari sisi pemberian layanan informasi sehari-hari, namun juga dalam menciptakan standar layanan, penyusunan daftar informasi dan klasifikasi informasi, peningkatan kualitas layanan informasi publik dan juga *knowledge sharing* antar unit yang selama ini berjalan dengan baik.

Layanan ePPID secara aktif dijalankan melalui email PPID Kementerian Keuangan, email PPID Tk.I DJPPR, dan melalui Sistem Informasi PPID (SIPPID) Kementerian Keuangan. Layanan tatap muka ruang layanan juga mulai dibuka kembali dengan ruang layanan yang baru menyesuaikan kebutuhan setelah pandemi. Hal ini melengkapi layanan informasi melalui berbasis digital lainnya yang sudah diberikan, antara lain website, media sosial, surat elektronik (*email*), dan layanan pusat kontak layanan (Sapa DJPPR) yang terintegrasi dengan sistem Pusat Kontak Layanan Kemenkeu Prime.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki DJPPR sudah lengkap, yaitu sebagai berikut:

- Sistem Informasi PPID (SIPPID) Kementerian Keuangan
DJPPR menggunakan SIPPID Kementerian Keuangan yang terintegrasi dan dapat diakses oleh pemohon informasi melalui aplikasi “PPID Kementerian Keuangan” di gawai dengan *Operating System* Android maupun IOS, dan dapat pula melalui tautan <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/>.

- *Email* PPID DJPPR
Email ppid.djppr@kemenkeu.go.id merupakan email yang digunakan oleh pemohon informasi untuk layanan PPID DJPPR sesuai UU nomor 14 Tahun 2008.
- Ruang Pusat Kontak Layanan Sapa DJPPR
Ruang ini digunakan untuk menerima pengguna layanan baik terkait permohonan melalui PPID maupun konsultasi layanan terkait tugas dan fungsi yang ada di DJPPR. Sebagai contoh konsultasi layanan investasi SBN, administrasi hibah, konsultasi KPBU, layanan penjaminan dan lainnya.
- *Call Center* Sapa DJPPR
Call Center Sapa DJPPR merupakan inovasi baru DJPPR dimana semua telepon terkait Layanan Informasi DJPPR bisa diakses melalui nomor telepon 150222.
- *Faksimile*
Pengguna Layanan DJPPR juga dapat meminta layanan informasi dan dokumentasi melalui *Faksimile* (021) 3512095.
- *Email* yang terhubung dengan *Customer Relationship Management* (CRM) Sapa DJPPR
Dengan adanya Pusat Kontak Layanan Sapa DJPPR, semua layanan email di DJPPR terintegrasi ke dalam email sapadjppr@kemenkeu.go.id yang dikelola melalui Sistem CRM Sapa DJPPR. Setiap email yang masuk akan dapat dilayani oleh Agent Level 1 (Sekretariat) dan tiap Agent Level 2 (Unit Eselon II).
- Media sosial
Media sosial yang dimiliki DJPPR yaitu Twitter (@djpprkemenkeu), Instagram (@djpprkemenkeu), Facebook (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko), dan Youtube (DJPPR Kemenkeu).
- Situs
Situs DJPPR yaitu <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/> dan <https://sapadjppr.kemenkeu.go.id/>.
- Anggaran
Anggaran untuk layanan informasi publik tersedia di Tahun 2022 untuk kepentingan PPID dan Kehumasan DJPPR.

2. Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia yang berperan aktif dalam Pelayanan Informasi Publik DJPPR yaitu:

- Sekretaris Direktorat Jenderal selaku PPID Tk.I DJPPR

- Tim PPID dari Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi, terutama Subbagian Layanan Informasi
- Tim PPID dari setiap Unit Eselon II di lingkungan DJPPR.
- Tenaga Kontrak yang membantu di ruang pusat kontak layanan Sapa DJPPR.

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Seluruh pembiayaan dalam pembangunan dan pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal yaitu pada Rincian Output 510 (Layanan Informasi dan Dokumentasi) sebanyak Rp1.252.770.000 dengan tingkat realisasi sebesar 99,92%.

Adapun rincian pelaksanaannya yaitu:


- cetakan kebutuhan ruang layanan
- konsumsi rapat layanan informasi publik
- penerimaan kunjungan edukasi
- pelaksanaan sosialisasi keterbukaan informasi publik
- *workshop* tim kehumasan
- *event* layanan kehumasan
- produksi video dan konten media sosial DJPPR
- pengelolaan media sosial DJPPR
- perjalanan dinas dokumentasi dan publikasi *event* DJPPR.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang masuk ke DJPPR yaitu sebanyak

- Layanan PPID sebanyak 17 permintaan informasi, namun terdapat 12 permintaan yang lengkap dan diproses, sementara 5 permintaan tidak lengkap sehingga tidak diproses lebih lanjut.
- Layanan *call center* Sapa DJPPR sebanyak 1.044 telepon masuk dan tidak ada permintaan informasi melalui faksimili.
- Layanan *Customer Relationship Management* Sapa DJPPR sebanyak 1.037 tiket.
- Layanan Ruang Pusat Kontak Layanan Sapa DJPPR sebanyak 20 kunjungan.

Rincian permintaan informasi melalui layanan PPID tersebut yaitu:



Tabel 1. Permohonan Informasi melalui Layanan PPID Tk.I DJPPR Tahun 2022

Dari tabel 1 menunjukkan permintaan informasi publik yang masuk memiliki jatuh tempo dalam waktu 10 hari kerja sebanyak 11 permintaan dan dalam waktu 17 hari kerja sebanyak 1 permintaan. Secara rata-rata permintaan informasi publik diselesaikan dalam waktu 5,39 hari kerja.

Dari 12 permintaan informasi melalui PPID, sebanyak 6 permintaan dikabulkan sepenuhnya, sedangkan sebanyak 2 permintaan informasi dikabulkan sebagian, dan 4 permintaan ditolak. Alasan diberikan permintaan tersebut dikabulkan sebagian yaitu:

1. Informasi dan dokumentasi yang dimintakan melalui nomor register Reg-001/PPID.PR/2022 yaitu DIPA Kementerian Keuangan tidak dalam kewenangan DJPPR, sedangkan DIPA khusus pengelolaan utang merupakan informasi yang dikecualikan.

2. Informasi dan dokumentasi yang dimintakan melalui nomor register Reg-012/PPID.PR/2022 yaitu Rincian SULNI sejak Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2022, karena SULNI sendiri merupakan produk baru hasil kerjasama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan yang baru ada di tahun 2008.

Sedangkan alasan 4 permintaan tersebut ditolak yaitu:

1. Informasi dan dokumentasi yang dimintakan melalui nomor register Reg-004/PPID.PR/2022 yaitu Permohonan pengumpulan data perihal *Municipal Sukuk* atau Sukuk Daerah melalui wawancara secara virtual (Zoom), bukan merupakan kewenangan DJPPR, namun merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
2. Informasi dan dokumentasi yang dimintakan melalui nomor register Reg-005/PPID.PR/2022 yaitu permohonan pengisian kuesioner mengenai alokasi risiko permintaan pada investasi jalan tol di Indonesia, tidak dapat dipenuhi DJPPR karena kuesioner dimaksud tidak dilampirkan dalam permohonan, dan Pemohon diarahkan untuk mengajukan kuesioner melalui kanal Pusat Kontak Layanan Sapa DJPPR.
3. Informasi dan dokumentasi yang dimintakan melalui nomor register Reg-112/PPID.KK/2022 yaitu Data Bank yang telah menyalurkan kredit hijau tahun 2018-2022, tidak dalam berada kewenangan DJPPR, namun pemohon informasi diarahkan untuk dapat melakukan permintaan informasi ke Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan.
4. Informasi dan dokumentasi yang dimintakan melalui nomor register Reg-006/PPID.PR/2022 yaitu Data PDB atas dasar harga konstan seri tahun 2010 per bulan periode tahun 2015-2021, tidak dalam kewenangan DJPPR, namun pemohon diarahkan untuk dapat melakukan permintaan informasi ke Badan Pusat Statistik.

Pemohon Informasi terdiri dari 12 warga negara Indonesia (personal) dan tidak ada Badan Hukum Indonesia yang melakukan permintaan informasi melalui layanan PPID. Sebagian besar permintaan informasi publik melalui sistem informasi PPID sebanyak 11 permintaan dan sebanyak 1 melalui email PPID. Hal ini menunjukkan jika Sistem Informasi E-PPID Kementerian Keuangan sudah berhasil dikenal dan digunakan oleh pengguna layanan Kementerian Keuangan. Tidak terdapat keberatan sehingga tidak terdapat juga sengketa dalam penyelenggaraan layanan informasi publik Tahun 2022.

D. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik selama Tahun 2022 beberapa hal yang menjadi kendala yaitu:

1. Kondisi pandemi yang belum berakhir mengakibatkan layanan tidak bisa dilakukan dengan optimal. Kebijakan *Work From Home* membuat beberapa pengguna layanan yang sudah datang terlanjur datang (**tanpa janji temu**) tidak dapat dipenuhi permohonannya secara langsung. Hal ini ditangani dengan cara membuat janji temu konsultasi dengan *Person In Charge* (PIC) atau membuat tiket pertanyaan melalui kanal Sapa DJPPR.
2. Kondisi sumber daya manusia terkait layanan informasi publik yang tidak *dedicated* dan menangani beberapa kegiatan kehumasan, sehingga beberapa pekerjaan layanan informasi publik tertunda, termasuk penugasan pegawai terkait untuk pendidikan *fullday* selama sebulan cukup mengganggu layanan informasi publik baik PPID maupun pusat kontak layanan.
3. Beberapa unit eselon II belum memahami akan layanan PPID ini terutama dengan permintaan dari Badan Publik lainnya yang diselesaikan dengan jalur bantuan kedinasan, maupun permintaan informasi yang memiliki batas waktu yang diatur oleh Undang-Undang.
4. Pejabat dan Pegawai yang menangani penyusunan daftar informasi publik dan pengujian konsekuensi informasi publik yang dikecualikan belum memahami secara penuh terkait peraturan UU 14 Tahun 2008.

E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.

Adapun rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu:

1. Mengajukan penambahan atau penyesuaian jumlah sumber daya manusia di layanan informasi publik sehingga pelayanan bisa lebih optimal.
2. Melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan pegawai di lingkungan DJPPR, sehingga lebih memahami terkait layanan bantuan kedinasan, batasan daftar informasi publik, dan kebutuhan konsekuensi atas pengecualian suatu informasi atau dokumentasi.
3. Melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada pengguna layanan DJPPR agar lebih memanfaatkan layanan informasi publik yang ada sesuai kebutuhannya.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan Informasi Publik PPID Tingkat I DJPPR.

Februari 2023,
Sekretaris Direktorat Jenderal
selaku
PPID Tk.I DJPPR



Ditandatangani secara elektronik

Ubaidi S. Hamidi

